



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/200 / B.V / HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor 900/53/III.10/2012 tanggal 06 Februari 2012 hal Usulan Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran) SKPD Dinas Pengairan dan Pemukiman Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 yang dikelola oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012 Melalui Dekonsentrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 4 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. melaksanakan Sistem Administrasi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- d. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- f. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- g. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- h. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- i. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
- j. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- k. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran APBN/ Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/208 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 1-3-2012

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	1.999.595.000.000,-	Ir. Hi. Imamsyah T Pembina Utama Muda (IV c) NIP. 19600826 199103 1 001	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.